

Mekanisme Pengajuan Keberatan Mengenai Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 35 UU No.14 Tahun 2008

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PPID berdasarkan alasan berikut

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">01 Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;02 Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;03 Tidak ditanggapinya permintaan informasi; | <ul style="list-style-type: none">04 Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;05 Tidak dipenuhinya permintaan informasi;06 Pengenaan biaya yang tidak wajar;07 Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. |
|---|--|